



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN, JARINGAN TERORISME,
STIGMA AKIBAT PELEBELAN, KOMPLIK, BENCANA,
MINORITAS DAN TERISOLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk korban akibat kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi;
- b. bahwa anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami resiko akibat kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia perlu mendapat perlindungan hukum;
- c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi di Kabupaten Gianyar, perlu didukung kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN, JARINGAN TERORISME, STIGMA AKIBAT PELEBELAN, KOMPLIK, BENCANA, MINORITAS DAN TERISOLASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disingkat Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

10. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
11. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindak kekerasan.
12. Anak korban jaringan terorisme adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindakan jaringan terorisme.
13. Anak korban stigma akibat pelemban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya stigma akibat pelemban.
14. Anak korban komplik adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya komplik.
15. Anak korban bencana adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya stigma akibat bencana.
16. Anak korban minoritas dan terisolasi adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya kondisi minoritas dan terisolasi.
17. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan seksual agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban akibat kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi ke daerah asal.
20. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban akibat tindak kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Bantuan Hukum.

23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, bertujuan :

- a. mencegah anak menjadi korban akibat kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi;
- b. melindungi dan memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
- c. pemberdayaan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi berhak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi;
 - d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
 - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, dapat dibentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT ditetapkan dengan keputusan Bupati disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga atau unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, rumah aman, rumah perlindungan sosial anak, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial wanita, rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT meliputi:
 - a. pengaduan;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pemulangan; dan
 - f. reintegrasi sosial.

- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, PPT berkewajiban:
- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
 - f. menjaga kerahasiaan korban;
 - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban; dan
 - h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.

- (6) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM.

Pasal 7

- (1) Lembaga Masyarakat dapat membentuk PPT.
- (2) Dalam pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan atau laporan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki indikator kinerja meliputi :

- a. cakupan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;

- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, terhadap anak;
- f. cakupan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, untuk tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, masyarakat dapat:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi di Kabupaten Gianyar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI GIANYAR,



A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN, JARINGAN TERORISME,
STIGMA AKIBAT PELEBELAN, KOMPLIK, BENCANA,
MINORITAS DAN TERISOLASI

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Keberadaan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal untuk korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gianyar agar terhindar dari kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, dalam bentuk Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini mengatur upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, di Kabupaten Gianyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas .

- Pasal 7
Cukup jelas .
- Pasal 8
Cukup jelas .
- Pasal 9
Cukup jelas .
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas .
- Pasal 12
Cukup jelas .
- Pasal 13
Cukup jelas .
- Pasal 14
Cukup jelas .
- Pasal 15
Cukup jelas .
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas .

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 11